

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan hukum Yayasan adalah badan hukum yang banyak dipergunakan oleh masyarakat di dalam menyelenggarakan pendidikan. Konstitusi Indonesia yang tertuang didalam Undang - Undang Dasar 1945 dalam pembukaan pada alinea keempat menyatakan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah arah ndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”*.¹

Penelitian tentang perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Yayasan menjadi penting di sebabkan oleh dua hal :

Pertama, bahwa mendirikan Yayasan adalah untuk mengelola kegiatan yang bersifat komersil yang berkedok Yayasan walau dalam usahanya telah berubah menjadi kerajaan bisnis yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya. Agar kegiatan usaha yang dilakukannya tidak terkena pajak yang berkaitan dengan usaha tersebut, maka seseorang membentuk yayasan. Mereka beranggapan bahwa Yayasan jika menjalankan kegiatan usaha, akan mendapatkan pembebasan pajak.

Kedua, bahwa tidak semua orang mendirikan Yayasan dengan tujuan beramal, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri,

¹ Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pengurus, dan pengawas. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada Yayasan yang pendirinya mengambil manfaat dan cenderung menyalahgunakan Yayasan karena memang motifnya bukan untuk beramal. Selain itu ada juga orang mendirikan Yayasan karena hanya untuk berlindung di balik Yayasan.

Di Indonesia dalam praktek Yayasan merupakan suatu lembaga yang pokok fungsinya berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat,² karena program kerja dan kegiatannya paling tidak bergerak dibidang sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yayasan sebagai suatu lembaga dikelola atau terdiri dari pribadi – pribadi atau kelompok masyarakat umum maupun masyarakat kolegiat, yang memiliki kesamaan visi dan akumulasi dari rasa saling peduli terhadap sesama dalam suatu wadah untuk menjalankan misi kepedulian sosial. Di Indonesia sudah sejak dahulu dikenal adanya beberapa bentuk Yayasan yang kesemuanya dalam praktek diakui sebagai subyek hukum. Tujuan ini umumnya bukan untuk meraih keuntungan. Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa³. “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus

² Suyud Margono , Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi di Indonesia: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 140-141.

³ Jurnal Hukum Bisnis, Akreditasi Jurnal ilmiah SK No.52 / Dikti / Kep. / 2002, Volume 30.No.1 Thn 2011, halm. 87.

dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan lembaga Yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴ Yayasan telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan beberapa nama *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.⁵

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak – hak warga negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak perseorangan dan hak masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

⁴ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. Hukum Yayasan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ,Nomor.16 Tahun 2001 , tentang Yayasan. Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT) Cetakan pertama, 2002. Hlm.20.

⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve,1981, hlm. 634.

untuk memeriksa, mengadili, berdasarkan wilayah hukum dan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut berdasarkan kewenangan dari pembedangan hukum masing-masing.

Keputusan pejabat pemerintah (K-TUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 angka 7 : Keputusan Administrasi Pemerintah yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.⁶ *Beschikking* menurut WF Prins, sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.⁷

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan atau kompetensi absolut terbatas pada mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu

⁶ Moh. Kusnardi. dan Bintang Saragih. Ilmu Negara, penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993, Hal. 132-133.

⁷ WF Prins, Pengantar hukum administrasi Indonesia, Andalusia, Jakarta, 1975, hal. 2.

penetapan tertulis yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁸

Legal Standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Pentingnya memperhatikan *legal standing* para pihak ketika mengajukan gugatan ke pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Di samping aspek kompetensi peradilan khususnya kompetensi absolute sebagai dasar permohonan gugatan agar tidak terjadi gugatan salah alamat. Memperhatikan juga tentang status badan hukum, dalam hal ini adalah badan hukum Yayasan terkait dengan kewajiban badan hukum Yayasan menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Tidak dipenuhinya status badan hukum Yayasan dapat berakibat tidak sahnya tindakan hukum dari para pengurus Yayasan. Dengan sendirinya tindakan pengurus terhadap pihak ketiga menjadi tidak mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum.⁹

Pejabat notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, menyusun, membacakan, dan menandatangani akta yang harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo¹⁰. yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peranan pejabat notaris dalam membuat akta pendirian dan

⁸ Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara

⁹ L&J A Law Firm, Tanya Jawab Hukum Yayasan, Cet. 1- Jakarta Nera Pustaka, 2013, hal. 80.

¹⁰ Dr. Herlien Budiono, S.H., Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Dibidang KeNotariatan buku ke satu, Citra Aditya Bakti Bandung 2016.hlm,214.

perubahan Yayasan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, karena untuk mendirikan badan hukum Yayasan disyaratkan dalam bentuk akta notaris.¹¹ Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang - Undang Yayasan. Akta notaris dan akta pendirian badan hukum Yayasan adalah dibuat dalam bentuk akta notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.¹² Dengan demikian antara tindakan para pendiri dan pengurus dalam pendirian badan hukum Yayasan dengan pejabat notaris mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum dengan akta pendirian yang dibuat. Tidak dipenuhinya status badan hukum Yayasan dapat berakibat tidak sahnya tindakan hukum dari para pengurus Yayasan. Dengan sendirinya tindakan pengurus terhadap pihak ketiga menjadi tidak mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum.¹³ Bila subjek hukum yang menjabat sebagai pengurus menandatangani suatu akta atau dokumen yang berisi perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, berarti itu menjadi harta kekayaan pribadi pihak yang bertanda-tangan. Namun, bila subjek hukum tersebut menandatangani akta atau sejenisnya dengan kapasitas sebagai wakil atau pengurus dari badan hukum, dimana Yayasan merupakan badan hukum, maka ia bertanda-tangan dalam statusnya sebagai pengurus yang mewakili badan hukum tersebut. Sehingga bila yang menjabat sebagai pengurus tersebut di berhentikan/berhenti/meninggal dunia, maka yang berhak atas harta kekayaan yayasan tetap adalah Yayasan itu

¹¹ Arie Kusumastuti maria suhardiadi, hukum yayasan di indonesia berdasarkan UU. R.I. no.16,thn 2001 tentang yayasan hlm, 80

¹² Chatamarrasjid Ais . Badan hukum Yayasan , suatu analisis mengenai yayasan sebagai suatu badan hukum sosial,Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.306.

¹³ Rudhi Prasetya. Yayasan dalam teori dan praktik, Cet. 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 40.

sendiri, bukan mewaris atau beralih kepada mantan pengurus badan hukum, karena salah satu ciri karakteristik dari badan hukum, diantaranya : memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya, dapat melakukan perbuatan hukum, dan menggugat/digugat di hadapan pengadilan. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan bila terdapat klaim dari ahli waris pihak pendiri maupun pengurus bahwa aset atas nama Yayasan merupakan harta kekayaan mereka secara pribadi. Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, Yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh pengurus Yayasan. Ini berarti pengurus Yayasan adalah peran kunci bagi jalannya Yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus, demikian juga keberadaan pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi Yayasan. Ini berarti pengurus merupakan organ kepercayaan Yayasan, sebagai pengemban bagi kepentingan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Struktur semacam ini sekaligus menjadi salah satu unsur yang lemah dalam konstruksi Yayasan. Hal ini karena semua kekuasaan dan kewenangan dapat terkonsentrasi pada pengurus Yayasan, namun Yayasan tidak mempunyai anggota, dan pengurus bukanlah anggota Yayasan. Bila dalam perkumpulan terdapat checks and balances adalah karena diberikan pada rapat umum anggota perkumpulan beberapa kewenangan yang bersifat memaksa, tetapi hal seperti ini tidak terdapat dalam sebuah Yayasan, didalam

Yayasan tidak ada rapat pengurus. Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksanaan pasal 10 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (dahulu Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian untuk memberikan jawaban terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan sengketa Yayasan, menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut asas peradilan yang dianut di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir perubahan kedua Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Apakah perbuatan pengurus Yayasan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah perbuatan pengurus menyesuaikan anggaran dasar Yayasan merupakan lingkup keperdataan terkait dengan putusan perkara kasasi No. 33/K/TUN/2015.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan,
2. Untuk mengetahui pedoman dalam membatasi data penelitian yang paling relevan dan mendukung metodologi penelitian hukum normative. Namun penelitian tidak dibatasi pada data dan fakta yang diperoleh dari putusan yang didapat dalam data putusan. Penelitian juga mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis dari analisis hukum putusan Mahkamah Agung No.33 K/ TUN/2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang terkait dengan kualitas pelayanan publik.
2. Kegunaan praktis, agar berguna untuk penerapan hukum secara nyata yang terjadi di dalam penanganan kasus nyata dalam masyarakat.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berfikir dalam penelitian. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara – cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil – hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil – hasil terdahulu. Sedang dalam kerangka

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Dalam menganalisa data yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan penurunan status sertifikat tanah hak milik menjadi hak guna bangunan pada Yayasan menggunakan teori fisik yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Badan hukum didefinisikan sebagai komunitas individu yang terhadap mereka tatanan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak untuk tidak dianggap sebagai kewajiban dan hak individu – individu yang membentuk badan usaha sebagai anggotanya. Dapat diasumsikan jika sebuah Yayasan membeli sebidang tanah, hak untuk menggunakan tanah itu, kepemilikan atas lahan tanpa ada campur tangan pihak lain dalam penggunaannya merupakan hak Yayasan, bukan hak para anggotanya. Jika hak ini dilanggar maka Yayasan itulah, bukan anggota perseorangan yang harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu juga kewajiban Yayasan sebagai badan hukum untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah hak milik yang dimiliki oleh Yayasan menjadi hak lain yang sesuai dengan peruntukannya yang diberikan oleh otoritas yang berwenang untuk itu. Kewajiban tersebut adalah kewajiban Yayasan sebagai badan hukum atau organ, bukan kewajiban individu anggotanya. Untuk dapat menjadi suatu badan hukum, Yayasan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, antara lain :

1. Kriteria :

- a. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
- b. Kekayaan Yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan Yayasan.

c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

2. Persyaratan:

Pendirian Yayasan sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

1.5.2. Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan badan hukum, Badan Hukum Yayasan, Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN), wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Legal Standing*, dan konsep sah atau pengesahan. Pendirian Yayasan sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal – hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi – definisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.

1.6. Metode Pendekatan

Metode pendekatannya disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, dengan pendekatan hukum normative (*legal research*).¹⁴ Pendekatan mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data.

1.6.1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data akan di peroleh data yang diperlukan untuk selanjutnya hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan badan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang antara lain: Kitab Undang – Undang PTUN pasal 53 ayat 2.a tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan yang digunakan untuk membantu menjelaskan antara lain: Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang - Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta,1985, hlm. 28..

1.6.2. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan pengolahan data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan berdasarkan yuridis normatif.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang isinya antara lain seputar latar belakang, dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan kajian pustaka berupa teori, pengertian dan konsep badan hukum, Badan Hukum Yayasan, Akta Notaris, dan Akta pendirian Yayasan, Keputusan (*Beschikking*), Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN), Konsep Kompetensi Pengadilan, dan *Legal Standing* serta pertimbangan hukum dari hakim baik aspek filosofis, sosial, yuridis sampai ditetapkannya putusan.

BAB III

PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN DAN KEDUDUKAN

AKTA NOTARIS ANGGARAN DASAR YAYASAN

Perbuatan pengurus dalam melakukan permohonan adalah perbuatan dalam rangka pengesahan badan hukum Yayasan baru yaitu Yayasan Pendidikan Harapan Agoeng Cempaka Putih (YPHACP). Pengesahan badan hukum didasarkan kepada akta pendirian Yayasan baru berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 7 Maret 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

BAB IV

ANALISIS HUKUM GUGATAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PERKARA DALAM NO. 33K/

TUN/2015

Analisis hukum putusan hakim Tata Usaha Negara dalam menangani memeriksa dan memutus perkara dari berbagai aspek, aspek filosofis yang merupakan cita hukum Negara Pancasila. Aspek yuridis seperti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dan aspek sosiologis, seperti masyarakat dalam berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan membantu mencerdaskan bangsa sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Putusan kasasi yang diharapkan adalah aspek keadilan yang dirasakan masyarakat yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dalam perkara No. 33 K / TUN / 2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisi kesimpulan dari dua rumusan-rumusan masalah penelitian dan saran-saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas.